

**PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN TERHADAP
UNSUR-UNSUR KEWIRASAHAAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI DI PAYAKUMBUH**

Jurnal Penelitian



Oleh

Nama	: Mimi Rahayu
NPM	: 21150114
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

**PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN TERHADAP
UNSUR-UNSUR KEWIRAUSAHAAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI DI PAYAKUMBUH**

Jurnal Penelitian



Oleh

Nama	: Mimi Rahayu
NPM	: 21150114
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Terhadap Unsur-Unsur Kewirausahaan
Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Di Payakumbuh

Oleh

Nama : Mimi Rahayu


NIM : 21150114

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**


Tim Pengaji

Ketua

Mhalil Adzaman, SH., MH
NIDN. 102101804

Sekretaris

Nessa Farriyana Farda, SH., MH
NIDN. 1006018801

Pembimbing

Syaiful Munandar, SH.MH
NIDN. 1015119003

Pengaji I

Yenny Fitri, SH.MH
NIDN. 1008068601


Pengaji II

Edi Haskar, SH.MH
NIDN. 1025086101

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Terhadap Unsur-Unsur Kewirausahaan
Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Di Payakumbuh**


Oleh

Nama : Mimi Rahayu
NIM : 21150114
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

Tanggal, 18 Februari 2025

Pembimbing I

Syaiful Munandar, SH., MH

NIDN. 1015119003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Mimi Rahayu**
NIM : **21150114**
Judul Jurnal : **Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Terhadap Unsur-
Unsur Kewirausahaan Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Di
Payakumbuh**

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, _____ 1446 H
2025 M



NIM. 21150114



Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Terhadap Unsur-Unsur Kewirausahaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Di Payakumbuh

Abstract

Inmates in correctional institutions are trained for their future life when they return to society. Correctional institutions must pay attention to the rights of inmates, as regulated in the Correctional Law. Protection of inmates' rights through laws and regulations has shown an increase, but the reality in the field is that the fulfillment of inmates' rights to entrepreneurial elements has not been fully realized. The problem in this study is the fulfillment of inmates' rights to entrepreneurial elements at the Class IIB Tanjung Pati Correctional Institution in Payakumbuh and the obstacles and efforts to overcome obstacles in fulfilling inmates' rights to entrepreneurial elements at the Class IIB Tanjung Pati Correctional Institution in Payakumbuh. The data used in this study are primary data obtained through interviews with the Head of the Class IIB Tanjung Pati in Payakumbuh and his staff as well as inmates. Furthermore, secondary data comes from legal materials related to the title of the study. The analysis was carried out qualitatively on the data obtained. The results of the study show that the fulfillment of inmates' rights to entrepreneurial elements at Class IIB Tanjung Pati Penitentiary in Payakumbuh has been implemented well, although not optimally. The obstacles found in the fulfillment of inmates' rights to entrepreneurial elements are officers, the absence of work activity instructors, facilities and infrastructure, marketing of skills results has not been optimal and implemented well, and there is no interest from inmates to participate in work skills activities. To overcome these obstacles, Class IIB Tanjung Pati Penitentiary in Payakumbuh collaborates with related agencies in 50 Kota Regency and Payakumbuh City.

Keywords: **Rights of Inmates, Elements of Entrepreneurship, Correctional Institutions**

Abstrak

Warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan dibina untuk kehidupan yang akan datang ketika warga binaan kembali ke masyarakat. Lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak warga binaan, sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. Perlindungan hak-hak warga binaan melalui peraturan perundang-undangan menunjukkan peningkatan, namun kenyataan yang ada di lapangan, pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan belum sepenuhnya terealisasikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh dan kendala serta upaya mengatasi kendala dalam pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB

Tanjung Pati di Payakumbuh dan jajarannya serta warga binaan. Selanjutnya, data sekunder yang berasal dari bahan hukum yang terkait dengan judul penelitian. Untuk penganalisisannya dilakukan dengan kualitatif terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian diketahui bahwa Pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh sudah terlaksana dengan baik, walaupun belum maksimal. Kendala yang ditemukan dalam pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan, yakni petugas, belum adanya instruktur kegiatan kerja, sarana dan prasarana, pemasaran hasil keterampilan belum optimal dan terlaksana dengan baik, belum adanya minat warga binaan untuk mengikuti kegiatan keterampilan kerja. Untuk mengatasi kendala, LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh.

Kata Kunci: **Hak-Hak Warga Binaan, Unsur-Unsur Kewirausahaan, Lembaga Permasyarakatan**

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*macthtsstaat*). Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹

Hukum pidana hadir sebagai alat untuk menghadapi kejahatan yang mengalami perubahan dan perkembangan. Hukum pidana bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Hukum pidana berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari individu lainnya, sehingga legitimasi dalam hukum pidana menggunakan sanksi yang berupa nestapa apabila terdapat pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.

Pidana penjara merupakan bentuk penghukuman kepada pelaku kejahatan yang paling umum digunakan. Namun demikian, meskipun pemonjaraan atau hukuman penjara menjadi mekanisme yang paling umum untuk menghukum pelaku, tetapi bukan merupakan obat untuk mengatasi seluruh masalah kejahatan, khususnya jika dikaitkan dengan upaya untuk mencegah kejahatan. Kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, namun upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat, agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara, sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana.

Sehubungan dengan itu, konsep dasar pembinaan narapidana berlandaskan pada sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dibentuk

¹Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 20.



sebagai pembaruan dan perbaikan hukum atas konsep pidana pemenjaraan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan telah tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Maksud dari sistem pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Pemasyarakatan, dapat diketahui bahwa LAPAS didirikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di LAPAS sebagai salah satu upaya yang bersifat upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan bertujuan sebagai alat mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Di samping itu, agar narapidana mampu menyadari kesalahannya dan kembali ke lingkungan masyarakatnya untuk menjadi orang yang lebih baik dari segi keagamaan, sosial, budaya, maupun moral, sehingga mampu menciptakan keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, narapidana sangat membutuhkan adanya binaan dan arahan yang baik dari petugas lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa hukumannya. Hal ini disebabkan, narapidana sebagai seorang yang bermasalah dengan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perlu dibangun kesadaran dalam dirinya, agar benar-benar mampu menyadari kesalahannya.

LAPAS sebagai salah satu institusi penegak hukum bermuara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. LAPAS sebagai tempat warga binaan yang sedang menjalani hukuman atau sedang dibina, harus diperlakukan sebaik-baiknya. Warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan dibina untuk kehidupan yang akan datang ketika warga binaan kembali ke masyarakat. Lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak warga binaan, sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. Sehubungan dengan perlindungan hak-hak warga binaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), telah menjamin. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Memahami Pasal 29 UU HAM di atas, bahwa warga binaan sebagai ciptaan Tuhan walaupun menjadi warga binaan, hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindungi walaupun di dalam penjara.²

Pada sistem pemasyarakatan, warga binaan tidak diperlakukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Di sinilah faktor manusawi lebih banyak berbicara, eksistensi manusia lebih ditunjukkan, harga diri lebih dibangkitkan

² Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012, hlm. 17.

dan didudukkan sejajar dengan manusia yang lain. Perlakuan dan pengaturan yang keras dikendorkan dan narapidana dibina, agar kelak setelah pelaku tindak pidana keluar dari LAPAS yang mengenyam pembinaan selama masa penghukuman atau pemidanaan dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan menjamin terbukanya bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat.

Hak-hak warga binaan pemasayarakatan termaktub dalam Pasal 9 UU Pemasayarakatan dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 51-52 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan. Adanya perubahan pada peraturan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap hak-hak warga binaan terus berkembang. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki sistem pemasayarakatan, agar tetap menghargai harkat dan martabat manusia.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara terbuka dengan petugas LAPAS bahwa perlindungan hak-hak warga binaan melalui peraturan perundang-undangan menunjukkan peningkatan, namun kenyataan yang ada di lapangan, pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan belum sepenuhnya terealisasikan, seperti mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja. Di samping itu, ada beberapa faktor yang menjadi kendala, seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas penjara (*overcrowded*), sarana dan prasarana terbatas dan kompetensi petugas pemasayarakatan masih terbatas, menyebabkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan belum maksimal.

Pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada LAPAS, yakni memberikan pendidikan keterampilan terhadap kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat, maka sudah sepatutnya LAPAS mengadakan program pendidikan keterampilan dan perlu meningkatkan kualitas layanan pendidikan keterampilan bagi narapidana dengan penambahan jenis keterampilan baru lainnya. Selain itu, program pendidikan keterampilan merupakan hak bagi narapidana saat menjadi terpidana di lembaga pemasayarakatan. Pada umumnya, LAPAS memberikan pelatihan keterampilan masih sedikit yang mengarah pada membangun jiwa kewirausahaan, sehingga materi yang diberikan belum menyentuh pada kewirausahaan. Di samping itu, keterampilan yang diberikan belum maksimal dilakukan oleh LAPAS untuk semua warga binaannya.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan pengkajian secara mendalam tentang pemenuhan hak-hak warga binaan dalam bentuk proposal penelitian. Adapun judul yang akan diteliti adalah pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada lembaga pemasayarakatan kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada lembaga pemasayarakatan Kelas IIB Tanjung Pati di

Payakumbuh dan apa saja yang menjadi kendala serta upaya mengatasi kendala dalam pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada lembaga pemasarakatan Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh.

B. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Sifat penelitian digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan tentang pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada lembaga pemasarakatan Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau institusi.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana sumber data diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua bentuk data:

- Data Primer, yakni data utama yang akan dianalisis bersumber dari wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kalapas) Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh dan jajarannya serta warga binaan.
- Data Sekunder, yakni data pelengkap yang masih ada relevansinya dengan penelitian yang dimaksud. Data sekunder diperoleh melalui literatur hukum atau bahan hukum sebagai bahan bacaan.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen yang mendukung penelitian, atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.³ Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- Wawancara

Teknik ini berguna bagi peneliti untuk menggali informasi secara langsung kepada pemberi informasi. Adapun pemberi informasinya adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kalapas) Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh dan jajarannya beserta warga binaan, untuk mendapatkan informasi tentang pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada lembaga pemasarakatan Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.

b. Studi dokumen, yakni untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan penelitian dokumen atau bahan pustaka. Dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya.

5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data dilakukan untuk menguji keabsahan data. Data yang didapat dari wawancara dan catatan khusus peneliti, dikumpulkan untuk diolah menjadi data informasi. Pengolahan data tersebut melalui tahapan, sebagai berikut:

a. *Editing*

Memeriksa semua data yang diperoleh, baik hasil wawancara, pengumpulan dokumen maupun bahan kepustakaan. Apakah ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, sehingga dapat dilakukan *cross chek* (pemeriksaan silang hasil wawancara dengan pengumpulan dokumen serta kepustakaan), dan data yang diperoleh sudah benar-benar akurat.

b. *Coding*

Apabila tahap editing telah selesai, maka dilakukan *coding* data yakni proses mengklasifikasi jawaban dari sumber data menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dengan demikian, akan diketahui data-data dalam jumlah atau frekuensi tertentu. Pada akhir proses *coding* akan diperoleh gambaran distribusi data ke dalam frekuensi tertentu untuk masing-masing kategori yang telah ditetapkan.

6. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dan diolah melalui proses *editing* dan *coding* selanjutnya dianalisis, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan teori dan konsep serta tinjauan pustaka. Setelah data disajikan dalam bentuk teks naratif, maka data kualitatif ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melihat kembali *editing* dan *coding* data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Terhadap Unsur-Unsur Kewirausahaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Di Payakumbuh

LAPAS bukan hanya sebagai wadah pembinaan bagi para pelaku pidana, melainkan sebagai tempat membina dan mendidik orang-orang yang berbenturan dengan hukum. Hal ini bertujuan, setelah warga binaan selesai menjalankan masa pidana, dapat kembali berbaur dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat dengan tidak melupakan bahwa ada aturan-aturan di dalam masyarakat yang berlaku dan tidak boleh untuk dilanggar. Banyaknya pola pembinaan yang diberikan, bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan mendapatkan bekal untuk kehidupan yang lebih baik.

Pembinaan bagi warga binaan pada LAPAS merupakan upaya yang bersifat upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk membentuk suatu konsep



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pembinaan dengan sistem pendekatan yang lebih manusiawi dan beradab. Hal ini sebagai suatu usaha pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan dalam sistem pemasyarakatan. Warga binaan akan mendapatkan program pembinaan yang komprehensif, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan dan konseling psikologis, dengan tujuan mencegah warga binaan kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Modernisasi sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari Undang-Undang, termasuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses pemasyarakatan yang lebih efektif dan efisien. Perubahan-perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan dan mendukung reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat, mengurangi angka residivisme, dan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizawaldi, S.H, M.M (selaku Kasie. Binapigiatja LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh), mengatakan bahwa: Pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh tidak berbeda dengan LAPAS lain secara yuridis. Dalam rangka pemenuhan hak-hak warga binaan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas LAPAS, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang mengatur secara umum maupun secara khusus. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak warga binaan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.⁴

LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh dalam pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan, pada praktiknya telah memenuhi secara keseluruhan amanat dari Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pemasyarakatan, walaupun belum sempurna. Pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan, dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya kemerdekaan,

⁴Wawancara dengan Bapak Rizawaldi (selaku Kasie. Binapigiatja LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh), Rabu/15 Januari 2025, pukul 10.00 wib, bertempat di LP Tanjung Pati Payakumbuh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.⁵

Kegiatan pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan di Lembaga Pemasyarakatan yang mampu berkembang dengan baik yakni kegiatan bimbingan kerja pada kegiatan wirausaha. Program pendidikan kemandirian merupakan hak bagi narapidana saat menjadi terpidana di lembaga pemasarakatan. Program pendidikan kemandirian, sebagai berikut:

- a. Keterampilan untuk membantu usaha mandiri, contohnya: kerajinan tangan, industri dalam rumah tangga, pelatihan reparasi mesin dan alat alat elektronik dan semacamnya.
- b. Keterampilan untuk usaha industri kecil, contohnya: pengelolaan bahan mentah dari hasil pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat para narapidana masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung suatu usaha industri maupun kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya: percetakan, industri pangan, dan pabrik kulit.

LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh telah memenuhi hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan, di antaranya: Pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja mandiri, pelatihan pembuatan ukir kayu, pelatihan cuci mobil dan motor, pelatihan pembuatan mebel. Segala jenis program pembinaan kemandirian bertujuan untuk meningkatkan jiwa kreativitas dan memberikan keterampilan kepada warga binaan LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, agar dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat.⁶

Hasil wawancara tentang pemenuhan hak-hak mengenai unsur-unsur kewirausahaan, warga binaan mengatakan bahwa unsur-unsur kewirausahaan telah diperoleh belum maksimal. Hal ini disebabkan, pembinaan kemandirian yang dilaksanakan LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh adalah pelatihan kerja mandiri (cara budidaya ikan dan beternak itik), pelatihan cuci mobil dan motor, pertanian produktif.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh sudah terlaksana dengan baik, walaupun belum maksimal. Dikatakan belum maksimal, sebab unsur-unsur kewirausahaan cukup banyak programnya, seperti mengolah sabut kelapa

⁵Wawancara dengan Bapak Rizawaldi (selaku Kasie. Binapigiatja LP Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh), Senin/17 Februari 2025, pukul 10.00 wib, bertempat LP Tanjung Pati di Payakumbuh.

⁶Wawancara dengan Bapak Rizawaldi (selaku Kasie. Binapigiatja LP Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh), Senin/17 Februari 2025, pukul 10.00 wib, bertempat LP Tanjung Pati di Payakumbuh.

⁷Wawancara dengan R (warga binaan), Senin/17 Februari 2025, pukul 13.50 wib, bertempat LP Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh.

menjadi anyaman, penggunaan barang bekas menjadi pernak-pernik hiasan dinding, dan lain-lain.

2. Kendala Dan Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Terhadap Unsur-Unsur Kewirausahaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh.

Pentingnya pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan, sebagai upaya untuk mengembalikan warga binaan dan menjadikan warga binaan menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan, pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan tidak hanya bersifat material ataupun spiritual, melainkan keduanya harus berjalan beriringan dan seimbang. Hal ini sebagai bentuk penunjang bagi warga binaan untuk dapat melanjutkan kehidupannya sehabis menjalani masa hukumannya. Dengan pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan yang diberikan LAPAS, diharapkan mampu mengubah kepribadian seseorang yang dulunya tersandung pidana berubah menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Selain itu, dalam pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan, diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, baik warga binaan itu sendiri, petugas pemasyarakatan, masyarakat dan instansi terkait. Hal ini sangat penting, sebab saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, menyatakan bahwa: Dalam pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, ditemukan kendala. Kendala itu berasal dari minimnya petugas pemasyarakatan, belum adanya instruktur kegiatan kerja, sarana dan prasarana, pemasaran hasil keterampilan belum optimal dan terlaksana dengan baik, belum adanya minat warga binaan untuk mengikuti kegiatan keterampilan kerja, sehingga pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan belum maksimal dilakukan. Selain itu jarangnya kegiatan pembinaan yang diterima warga binaan pemasyarakatan dari pihak eksternal. Oleh sebab itu, upaya pengembangan jiwa kewirausahaan warga binaan menjadi terkendala.⁸ Fungsi LAPAS untuk menjadikan manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, kemauan untuk memperbaiki dirinya, tidak mengulangi kesalahannya, untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Hasil wawancara dengan pihak LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, tentang kendala yang dihadapi petugas dalam pemenuhan

⁸Wawancara dengan bapak Ari Rusman (selaku staf pembinaan LP Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh), Senin/17 Februari 2025, pukul 11.00 wib, bertempat LP Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh.



hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan, dapat diuraikan, sebagai berikut:⁹

- a. Petugas pemasyarakatan yang melakukan pembinaan belum menguasai keterampilan. Petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab di seksi kegiatan kerja hanya 3 orang saja, 1 orang sebagai kepala sub seksi kegiatan kerja dan 2 orang sebagai staf. Petugas pemasyarakatan yang jumlahnya sangat sedikit menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan, akibatnya kurang pengawasan yang akan dilakukan. Selain itu, petugas mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda dan kurangnya pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan keterampilan dari petugas itu sendiri, sehingga pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan tidak maksimal. Secara umum kegiatan pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, hanya seadanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki petugas secara otodidak. Dengan adanya keterampilan kerja ini, petugas diharuskan dapat menguasai beberapa keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh warga binaan setiap harinya. Namun, karena tidak adanya pelatihan khusus keterampilan untuk pegawai, sehingga pegawai hanya bisa mengawasi dan mengarahkannya. Belum adanya program kegiatan kerja tambahan, karena kurangnya keterampilan untuk para pegawai.
- b. Belum adanya instruktur kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh belum ada instruktur yang bertugas untuk mengajarkan keterampilan kepada warga binaan. Apabila ada anggaran untuk kegiatan keterampilan, maka dari pihak LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menjadi instruktur. Dengan demikian, jika ada anggaran, maka kegiatan keterampilan baru diberikan kepada warga binaan. Jika anggaran tidak ada, maka tidak ada instruktur yang mengajarkan dan hanya mengerjakan keterampilan yang sudah ada.
- c. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam melakukan pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan, maka faktor sarana dan prasarana sangat berpengaruh. Keberhasilan pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam hal ini, kurangnya sarana dan prasarana, baik dalam jumlah maupun mutu menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pemenuhan hak-hak warga binaan. Dalam kegiatan keterampilan kerja, tempat yang digunakan masih kurang luas dan semua kegiatan keterampilan dijadikan satu tempat, yakni di bengkel kerja, sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Tidak ada pembagian tempat untuk masing-masing kegiatan, sehingga semua

⁹Wawancara dengan bapak Ari Rusman (selaku staf Pembinaan LP Tanjung Pati di Payakumbuh), Senin/17 Februari 2025, pukul 11.00 wib, bertempat LP Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

kegiatan menjadi satu di bengkel kerja. Peralatan yang digunakan dalam keterampilan kerjapun masih belum memadai, sebab kebanyakan sudah kerusakan.

- d. Pemasaran hasil keterampilan warga binaan belum optimal dan terlaksana dengan baik. Pembinaan keterampilan bagi warga binaan, selain untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang ada pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, juga sebagai mata pencaharian bagi warga binaan selama di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, sebab dari hasil penjualan karyanya, warga binaan akan memperoleh premi (upah) sebagai imbalan kerjanya. Namun semua itu mendapat kendala ketika pemasaran hasil karya warga binaan. Hal ini mengakibatkan, pemasaran hasil karya warga binaan hanya terbatas pada pesanan yang datang dari keluarga warga binaan dan para pegawai saja. Padahal hasil karya warga binaan tidak jauh berbeda dari produk buatan pabrik yang beredar di pasaran. Masyarakat belum mengetahui adanya hasil keterampilan yang dilakukan oleh warga binaan, sehingga pemesanan yang dilakukan belum maksimal. Hal ini disebabkan, masih jarang adanya kegiatan yang secara langsung memperkenalkan hasil keterampilan itu di kalangan masyarakat.
- e. Belum adanya minat warga binaan untuk mengikuti kegiatan keterampilan kerja. Keberhasilan dan terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana tidak hanya bergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga berasal dari faktor warga binaan itu sendiri. Adapun kendala yang berasal dari warga binaan, antara lain: Tidak adanya minat dan tidak adanya bakat pada diri.

Dari kendala di atas, LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala, agar pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, mengatakan bahwa: Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala, sebagai berikut:¹⁰

- a. Berkaitan dengan petugas pemasarakatan yang belum menguasai keterampilan, maka dari pihak Lapas berusaha memberikan pelatihan kepada petugas dengan anggaran yang tersedia untuk mendatangkan seorang instruktur dan selalu berkordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, agar adanya pelatihan khusus bagi petugas yang bertugas di bagian keterampilan kerja. Selain itu, petugas yang sudah pernah melakukan pelatihan diharuskan untuk memberikan pengajaran dan arahan kepada petugas yang belum pernah mendapatkan pelatihan, agar ilmu yang sudah didapatkan dapat bermanfaat nantinya dalam melakukan pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan.

¹⁰Wawancara dengan ibu Adeka Fitria (selaku Ka. Subsi Regbinmas LP Tanjung Pati Payakumbuh), Senin/17 Februari 2025, pukul 10.45 wib, bertempat LP Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

- b. Kementerian Hukum dan HAM telah merekrut lulusan-lulusan khusus untuk dijadikan instruktur kegiatan keterampilan kerja. Di samping itu, pihak LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta yang berada di wilayah Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota.
- c. Upaya yang dilakukan pihak LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh dalam mengatasi kendala sarana dan prasarana adalah mengusulkan pengadaan melalui Rancangan Kebutuhan Barang Milik Negara kepada Kementerian Hukum dan Ham RI dan mengusulkan anggaran untuk dapat membeli alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan keterampilan kerja.
- d. Berkaitan dengan pemasaran hasil keterampilan kerja warga binaan, pihak LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh berusaha menjalin kerjasama dengan instansi terkait yang berada di kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, seperti perusahaan, dinas sosial ataupun masyarakat umum untuk dijadikan sebagai pemasar hasil keterampilan warga binaan. Di samping itu, LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh mengikuti pameran-pameran yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan tujuan agar hasil keterampilan bisa dikenal oleh masyarakat luas.
- e. Upaya yang dilakukan LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, agar minat dan bakat warga binaan tumbuh menjadi lebih baik adalah dengan mengadakan kerjasama kepada instansi pemerintah dan swasta. Tujuannya agar adanya penambahan pelatihan program yang dilaksanakan, sehingga setelah selesai mengikuti pelatihan dapat menjadi kegiatan sehari-hari warga binaan. Selain itu, besaran upah (premi) yang diterima warga binaan menjadi pertimbangan yang signifikan, agar warga binaan termotivasi untuk mengikuti pemenuhan hak-haknya terhadap unsur-unsur kewirausahaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kendala yang ditemukan dalam pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan, yakni petugas, belum adanya instruktur kegiatan kerja, sarana dan prasarana, pemasaran hasil keterampilan belum optimal dan terlaksana dengan baik, belum adanya minat warga binaan untuk mengikuti kegiatan keterampilan kerja. Untuk mengatasi kendala, LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh.

D. Penutup

Pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh sudah terlaksana dengan baik, walaupun belum maksimal. Dikatakan belum maksimal, sebab unsur-unsur kewirausahaan cukup banyak programnya, seperti mengolah sabut kelapa menjadi anyaman, penggunaan barang bekas menjadi pernak-pernik hiasan dinding, dan lain-lain.

Kendala yang ditemukan dalam pemenuhan hak-hak warga binaan terhadap unsur-unsur kewirausahaan, yakni petugas, belum adanya instruktur kegiatan kerja, sarana dan prasarana, pemasaran hasil keterampilan belum optimal dan terlaksana dengan baik, belum adanya minat warga binaan untuk mengikuti kegiatan keterampilan kerja. Untuk mengatasi kendala, LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, 1988.
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2012.
- Djisman Samosir, *Fungsi Penjara Dalam Sistem Pemindanaan Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kadri Husin dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2015.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012.
- Suyahmo, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2015.
- T. Muhammmad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2012.
- Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi: Perpektif Sosiologi Islam*, Bandung: Marja, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Jurnal

La Patuju, Sakticakra Salimin Afamery, “Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Jurnal Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1, (Desember 2016).

Priantoro Jaya Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Negara Hukum, Volume 9 Nomor 2, (November 2018).



**SURAT KETERANGAN
PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

No. 181/YUSTISI-FH/2025

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

Nama : Mimi Rahayu

Email : mimirahayu1979@gmail.com

Judul : Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Terhadap Unsur-Unsur Kewirausahaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh

Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2025 dengan Volume. 12 No. 3.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 18 Februari 2025

YUSTISI FH UIKA





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

Jalan S. Parman No. 256, Padang 25133
Telepon 0751-7055471, Faksimili 0751-7055510

Laman: <http://sumbar.kemenkumham.go.id> Pos-el: kanwilsumbar@kemenkumham.go.id

Nomor : WP.3-HH.04.04-7
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian a.n Mimi Rahayu

10 Januari 2025

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati
di Payakumbuh

Sehubungan dengan surat Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat nomor: 0013/II.3.AU/A/2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Mohon Izin Penelitian untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, bagi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Mimi Rahayu
NIM : 21150114
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hak – Hak Warga Binaan Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati

Maka bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan, disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Agar berkoordinasi dengan pihak kampus terkait pelaksanaan kegiatan;
2. Dilakukan pada hari dan jam kerja;
3. Tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan ruang Lapas;
4. Tidak diperkenankan mengambil gambar yang berhubungan dengan objek keamanan;
5. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan apabila yang bersangkutan bersedia diwawancarai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah



Rio M. Sitorus

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:098/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan hukum Mahasiswa atas nama : **MIMI RAHAYU**
NIPM : 21150114

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk terarahanya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .

13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.

14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.

15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudari **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NPM : **MIMI RAHAYU/ 21150114**

Judul Skripsi : **EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM MENEGAH RESIDIVISME PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II TANJUNG PATI**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : **Bukittinggi**
PADA TANGGAL : **18 Dzulhijah 1445 H**
25 Juni 2024 M

Ketua Prodi,
[Signature]

**KARTU KENDALI DAN
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : Mimi Rahayu

NIM : 21150114

KONSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara

DOSEN PEMBIMBING : Syaiful Munandar, SH, MH

Sebagai Pembimbing I

: 2

Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI :

Mulai Bimbingan : s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbl	Ket
1	sabtu / 19 - 10 - 2024	10.00 - 13.00	Persemen		Mely	
2	sabtu / 26 - 10 - 2024	10.00 - 13.00	Am.		Mely	
3	senin / 10 - 11 - 2024	10.00 - 13.00	Acc.		Mely	
4	minggu / 12 - 11 - 2024	10.00 - 13.00	Perburton		Mely	
5	minggu / 19 - 11 - 2024	10.00 - 13.00	Tambah Kendalanya		Mely	
6	sabtu / 25 - 11 - 2024	10.00 - 13.00	Perbaikan		Mely	
7	SABTU / 1 - 12 - 2024	10.00 - 13.00	Acc		Mely	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi,

Mahasiswa

Mimi Rahayu

**JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Sabtu 23-10-24	RESKI WAHYUDI 20150012	Pelaksanaan Rehabilitas sosial Bagi Narapidana di Lembaga per- masayarakatan Khusus Narkotika LPSN, di Bukittinggi	
2	Sabtu 23-10-24	KURNIA AZANI PUTRI 21150020	Penerapan pembinaan Pada Ruang Isolasi Terhadap Narapidana di Lem- baga permasayarakatan Kelas I B Payakumbuh	
3	Sabtu 23-10-24	KEVIN HELDI 20150153	Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Hukum Kota Bukittinggi	
4	Jumat 23-2-24	ALFAJRY	Pelaksanaan Putusan Oditur Militer terhadap Oknum TNI AD yang melakukan tindak pidana	
5	Jumat 23-2-24	SILVIA	Pelaksanaan Restorative Justice terhadap tindak pidana ringan pencurian oleh Bhabinkamtibmas polsek Paritangguhresor T.P.	
6	Rabu 15-1-25	RESKI WAHYUDI 20150012	Pelaksanaan Rehabilitas sosial Bagi Narapidana Narkotika Di Lem- baga permasayarakatan sawahlunto	
7	Rabu 15-1-25	SAKUTRA LAYA 20150148	Analisis putusan praperadilan No. 1/PID.PKA/2024/PN.PLJ	
8	RABU 15-1-25	VIOLA FITRI FAUZI 21150005	Pengaturan ke pemilikan senjata api bagi masyarakat sipil untuk ke- pentingan pembelaan diri	
9	RABU 15-1-25	KURNIA AZANI -P 21150020	Penerapan pembinaan pada ruang iso- lati terhadap Narapidana di LP Kelas I B Payakumbuh.	
10	RABU 15-1-25	HAIDIL ADHAYU 21150179	Pelaksanaan pemeriksaan barang bukt Narkotika di Kejaksaan Negeri Tanah Datar.	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi,
Mahasiswa

Mimi Rahayu